

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan, secara eksplisit ditetapkan bahwa Jawatan Akuntan Negara bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dapat dikatakan bahwa aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Jawatan Akuntan Negara. Secara struktural Jawatan Akuntan Negara bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara yang berada di bawah Direktur Jenderal Kementerian Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Jawatan Akuntan Negara, kedudukannya ditingkatkan dan langsung di bawah Menteri Keuangan. Jawatan Akuntan Negara merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan dan instansi di bawah kekuasaannya. Fungsi pengawasan anggaran dilakukan oleh Direktur Jenderal. Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara pada Departemen Keuangan. Tugas Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/ jawatan.⁹

Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawasan_Keuangan_dan_Pembangunan

daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jenderal dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara diubah menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi objek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 menunjukkan bahwa pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga pemerintah. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga yang sudah barang tertentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan objektif.

Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2005, dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPKP melakukan pendekatan yang lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada masa reformasi, BPKP banyak melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. Kerjasama tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai *good governance*. Sesuai arahan yang diberikan oleh Presiden RI pada tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan perubahan dan perbaikan terhadap fungsi untuk yang kedua kalinya.

Pada akhir Tahun 2014, awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Di samping itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menugaskan Kepala BPKP

untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah, yang meliputi:

1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai.
2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada instansi pemerintah.
3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah.
4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah.
5. Audit dan evaluasi terhadap progam/kegiatan strategis dibidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/ daerah.
7. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi.
8. Audit investigasi terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif.
9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁰

¹⁰Situs resmi bpkp.go.id

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi dan Misi BPKP

Visi dari Badan Pegawai Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan dan Pembangunan Nasional”.

Visi dari BPKP ini sejalan dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan anggaran harus benar-benar sesuai dengan program yang sudah dicanangkan, sehingga pembangunan memang dapat terlaksana sesuai dengan anggaran yang telah tersedia.

Sedangkan Misi dari BPKP adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.
2. Membina penyelenggaraan sisten pengendalian intern pemerintah yang efektif.
3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.¹¹

C. Struktur Badan Pengawas Keuangan dan Pembamgunan (BPKP)

Struktur organisasi BPKP terdiri dari:

1. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau
2. Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

¹¹*Ibid*

3. Bidang Akuntan
4. Bidang Investigasi
5. Bagian Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
6. Bagian Informasi Pengawasan

Struktur organisasi perwakilan tersebut merupakan perpanjangan dari BPKP Pusat, yang memberikan laporan secara berkala kepada BPKP Pusat. Oleh karena itu BPKP Perwakilan senantiasa berkoordinasi dengan BPKP Pusat, atas semua kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan khususnya di bidang pengawasan penggunaan anggaran di daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.